

**ANALISIS HUKUM YURISDIKSI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*  
PADA *PRE-TRIAL CHAMBER* TERHADAP KEDAULATAN NEGARA  
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS* DI  
FILIPINA**

**Oleh : *Atikah Muna***

**Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH., LL.M.**

**Pembimbing II : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., MH.**

**Alamat: Jalan Sidodadi No. 18, Pekanbaru**

**Email : atikahmuna17@gmail.com**

**ABSTRACT**

The International Criminal Court is an international criminal tribunal that has jurisdiction over serious crimes under the Rome Statute. In 2021, the ICC Pre-Trial Chamber issued a decision related to the implementation of the War on Drugs policy in the Philippines. This policy against drugs was born under the leadership of President Duterte. However, the implementation of the policy was not in accordance with applicable regulations and resulted in thousands of people losing their lives.

This type of research is normative legal research using the legal principles of universal jurisdiction and complementarity. This research is processing data using descriptive methods based on data collected through literature studies and literature review.

The results of this research, the implementation of ICC jurisdiction based on universal jurisdiction and the concept of admissibility has a reasonable basis to be implemented against the Philippines in the case of the implementation of the War on Drugs. In exercising its jurisdiction, the ICC uses the principle of complementarity with regard to the Philippines' unwillingness to carry out the national judicial process.

**Keywords: ICC-Philippine-War on Drugs-Crimes Against Humanity-Complementarity**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa internasional yang dilaksanakan secara damai dapat ditempuh melalui pengadilan internasional.<sup>1</sup> Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) merupakan salah satu wadah penyelesaian sengketa secara hukum dalam hukum internasional yang didirikan pada tahun 2002. Sebagai salah satu organisasi yang berbentuk peradilan, ICC melaksanakan yurisdiksinya berdasarkan Statuta Roma.<sup>2</sup>

ICC memiliki yurisdiksi terhadap individu yang melakukan kejahatan serius (*serious crime*), meliputi kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 Statuta Roma. ICC memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya (*entry into force*) Statuta Roma, yakni 1 Juli 2002.<sup>3</sup> Serta, ICC hanya dapat melaksanakan yurisdiksinya jika satu atau lebih Negara dengan kriteria tertentu merupakan pihak dari Statuta Roma atau telah menerima yurisdiksi ICC sesuai dengan Pasal 12 (3) Statuta.<sup>4</sup>

Dalam kasus nomor ICC-01/21-12 pada tahap *Pre-Trial Chamber*, dugaan *the most serious crime* telah terjadi di Filipina akibat implementasi kebijakan

*War on Drugs*. *War on Drugs* sendiri merupakan kebijakan Presiden Filipina dalam menekan angka penggunaan narkoba<sup>5</sup>. Kebijakan ini sudah dikampanyekan sejak Duterte mencalonkan diri sebagai presiden.<sup>6</sup> Pelaksanaan kebijakan *War on Drugs* didasarkan pada *Command Memorandum Circular* No. 16 – 2016 tentang PNP *Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel"* tanggal 1 Juli 2016, yang terdiri dari dua tingkat pelaksanaan, yaitu proyek *Tokhang* dan HVT (*High Value Targets*).

Berdasarkan CMC No. 16-2016 angka 5, *Tokhang* dilaksanakan melalui kunjungan ke lokasi yang diduga menjadi tempat dilakukannya penyalahgunaan obat terlarang untuk meminta orang-orang yang diduga merupakan pengedar narkoba untuk menghentikan kegiatan obat-obatan ilegal tersebut.<sup>7</sup> Sementara itu, pelaksanaan proyek HVT dilakukan untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan sindikat besar narkoba.<sup>8</sup> *War on Drugs* direalisasikan dengan penugasan *Philippine National Police* (PNP) untuk mengoperasikan dan memobilisasikan secara nasional kampanye anti narkoba tersebut.

Namun, dalam pelaksanaan *War on Drugs* didapati peristiwa *extrajudicial killing* terjadi di berbagai wilayah Filipina.<sup>9</sup> Badan Penegakan Narkoba Filipina mencatat sebanyak 5.281 orang

<sup>1</sup> Dewa Gede SM, "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di dalam Tubuh ASEAN", *Perspektif*, Vol 17 No. 3 September 2012, hlm. 151.

<sup>2</sup> IMP Dhianta, *Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 140.

<sup>3</sup> Sefriani, "Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998", *Jurnal Hukum*, Vol 14 No. 2 April 2007, hlm. 321.

<sup>4</sup> Christian Reus Smit, *Politik Hukum Internasional: Mahkamah Pidana Internasional*, (Bandung: Nusamedia, 2021), hlm. 35.

<sup>5</sup> Fivi Fajar Iryana, dan Handoyo Leksono, "Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing dalam Memberantas Narkoba di Filipina Berdasarkan Statuta Roma 1998", *Belli ac Pacis* Vol 4 No. 1 Juni 2018, hlm. 44.

<sup>6</sup> JP Hermosa, "Extrajudicial Killings and its Effects on the Socialization and Self-acceptance of Victim's Families", *International Review of Social Sciences Research*, Vol 1 No. 3 2021, hlm.52.

<sup>7</sup> JML Atun, et. al., "The Philippines' Antidrug Campaign: Spatial and Temporal Patterns of Killings Linked to Drugs", *International Journal of Drug Policy*, 73 2019, hlm. 100-101.

<sup>8</sup> Hari Darmawan, "Peranan *The United Nations Office on Drugs and Crimes* dalam Membantu Kebijakan *War on Drugs* di Filipina", *Skripsi*, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, hlm. 6.

<sup>9</sup> DT. Johnson, dan J Fernquest, "Governing through Killing: The War on Drugs in the Philippines", *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 5 Issue 2 2018, [doi.org/10.1017/als.2018.12](https://doi.org/10.1017/als.2018.12), hlm. 2.

yang tersandung kasus narkoba tewas dalam operasi tersebut. Peristiwa ini terjadi sejak hari pertama *Project Barrel* dilaksanakan.<sup>10</sup> Sementara terkait penerapan hukuman mati di Filipina, Duterte memberlakukan kembali hukuman mati dalam upaya menanggulangi tindak kriminal melalui *House Bill No. 4727* yang juga dikenal dengan *Death Penalty Law*.

Kejahatan yang diduga terjadi di Filipina termasuk kategori kejahatan kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan *War on Drugs*.<sup>11</sup> Kejahatan kemanusiaan yang menjadi yurisdiksi ICC ini terjadi antara tanggal 1 Juli 2016 hingga 16 Maret 2019, sejak hari pertama Presiden Duterte menjabat hingga pemberlakuan penarikan diri Filipina dari ICC.<sup>12</sup> Di samping itu, Penuntut juga mengajukan permohonan terhadap dugaan pembunuhan di daerah Davao pada tanggal 1 November 2011 - 30 Juni 2016, yang diduga memiliki relevansi dengan peristiwa *War on Drugs* di Filipina.<sup>13</sup>

Namun, Filipina menolak pelaksanaan yurisdiksi ICC di wilayahnya hingga akhirnya memutuskan melakukan pengunduran diri dari ICC di tengah pelaksanaan *preliminary examination* yang dilakukan oleh ICC.<sup>14</sup> *Preliminary examination* dibuka oleh ICC pada tanggal 8 Februari 2018.<sup>15</sup> Penolakan tersebut disebabkan oleh konsistensi Duterte dalam memberantas narkoba. Duterte mengangkat isu narkoba menjadi isu kemanan yang krusial di negaranya,<sup>16</sup> dan

melaksanakan *War on Drugs* dengan dalih melindungi negara dan kepentingan nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Analisis Hukum Yurisdiksi *International Criminal Court* pada *Pre-Trial Chamber* Terhadap Kedaulatan Negara dalam Implementasi Kebijakan *War on Drugs* di Filipina”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dibentuklah pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah *International Criminal Court* memiliki yurisdiksi terhadap implementasi kebijakan *War on Drugs* di Filipina berdasarkan Statuta Roma?
2. Bagaimana penerapan prinsip *complementarity* terhadap yurisdiksi ICC dalam menangani peristiwa yang terjadi di Filipina?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a) Menemukan pemecahan masalah terkait yurisdiksi *International Criminal Court* terhadap implementasi kebijakan *War on Drugs* di Filipina berdasarkan Statuta Roma.
- b) Menemukan penerapan prinsip *complementarity* terhadap yurisdiksi ICC dalam menangani peristiwa yang terjadi di Filipina.

### 2. Kegunaan Penelitian

<sup>10</sup> Determination by The Chamber in Pre-Trial Chamber Decision of ICC No. ICC-01/21-12.

<sup>11</sup> JML Atun, *et. al.*, *Op.cit.*, hlm. 102.

<sup>12</sup> Determination by The Chamber in Pre-Trial Chamber Decision of ICC No. ICC-01/21-12.

<sup>13</sup> Human Rights Watch, *You Can Die Anytime: Death Squad Killings in Mindanao*, (United States of America: Human Rights Watch, 2009), hlm. 3.

<sup>14</sup> Eci Eliza, “Strategi Keamanan Nasional Filipina Studi Kasus: Pelaksanaan Kebijakan War on Drugs Dibawah Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte Tahun 2017-2020”, *Skripsi*, Program

Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2021, hlm. 3.

<sup>15</sup> Aditya Joshi, “Crimes Against Humanity in the Philippines: How does ICC response towards Duterte’s War on Drugs?”, *Academic Essay: Law & Human Rights*, Politics and International Relations (Juni 2019), <https://pssat.ugm.ac.id/>.

<sup>16</sup> Sri Tisa Nadhira, “Kebijakan *War on Drugs* Presiden Duterte sebagai Bentuk Sekuritisasi untuk Menurunkan Penggunaan Narkoba di Filipina”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, 2019, hlm. 3.

- a) Penelitian ini menjadi syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya mahasiswa yang mengambil program kekhususan hukum internasional.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya hukum internasional, dan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.
- c) Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih Penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

## D. Kerangka Teori

### 1. Prinsip Yurisdiksi Universal (*The Principle of Universal Jurisdiction*)

Prinsip yurisdiksi universal dikenal dalam hukum internasional sebagai prinsip yang memungkinkan suatu negara melaksanakan yurisdiksi atau mengadili tindak pidana yang terjadi sehubungan dengan kejahatan tertentu dari lokasi kejahatan itu terjadi maupun kewarganegaraan pelaku atau korban tindak pidana tersebut.<sup>17</sup> Yurisdiksi universal pada dasarnya berasal dari komitmen nasional suatu negara yang dapat didelegasikan pada komunitas internasional, dalam hal ini misalnya *International Criminal Court*.

Namun, dalam melaksanakan yurisdiksinya, ICC tetap kembali pada konsep penerimaan (*admissibility*)

sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Roma. Untuk dapat memulai penyelidikan, ICC dapat bertindak atas rujukan yang diajukan oleh negara pihak, Dewan Keamanan PBB, atau atas inisiatifnya sendiri (*proprio motu*),<sup>18</sup> dengan menganut prinsip penerimaan sebelum melaksanakan yurisdiksinya atas suatu kasus. Pada dasarnya, *admissibility* dan *complementarity* saling memiliki relevansi dalam pelaksanaan yurisdiksi ICC, serta menjadi jembatan bagi kepentingan internasional dan nasional.<sup>19</sup>

Konsep penerimaan ini memiliki dua kriteria, dimana ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya jika terdapat keadaan ketidakmampuan (*inability* atau *unable*) negara untuk melakukan proses peradilan yang diatur pada Pasal 17 (3) Statuta Roma. Serta, ketidakmauan (*unwillingness*) suatu negara untuk melakukan proses peradilan dengan benar yang dijelaskan dalam Pasal 17 (2).

### 2. Prinsip Komplementer atau Pelengkap (*The Principle of Complementarity*)

ICC melaksanakan kewenangannya dengan bergantung pada kemampuan pengadilan nasional dalam melakukan investigasi dan penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayahnya dan termasuk yurisdiksi materil ICC. Prinsip pelengkap (*The principle of complementarity*) mengatur pelaksanaan yurisdiksi pengadilan. Tujuan prinsip *complementarity* yakni memastikan bahwa yurisdiksi nasional memiliki tanggungjawab utama untuk

<sup>17</sup> Xavier Philippe, "The Principles of Universal Jurisdiction and Complementarity: How Do the Two Principles Intermesh?", *International Review of the Red Cross*, Vol. 88 No. 862 Juni 2006, hlm 377.

<sup>18</sup> Carsten Stahn, dan Mohammed M. El Zeidy, *The International Criminal Court and Complementarity*, (Cambridge

University Press, 2014), <https://doi.org/10.1017/CBO9781316134115.025>, hlm. 505.

<sup>19</sup> Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), hlm. 259.

mengadili kejahatan internasional, sebab suatu kasus hanya akan diterima oleh ICC jika negara-negara yang memiliki yurisdiksi belum menyelidiki atau melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut, ataupun tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk melakukannya.<sup>20</sup>

Pembentukan ICC sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem hukum domestik suatu negara beserta segala perangkat kedaulatannya, melainkan untuk melengkapi apa yang sudah dan akan dimiliki oleh negara, yakni sistem hukum dan lembaga hukum di negara tersebut. Hal ini diatur dalam *preamble* Statuta Roma paragraf ke 10 dan Pasal 1 Statuta Roma, bahwa eberadaan ICC di suatu negara hanya bersifat pelengkap terhadap hukum pidana negara tersebut, khususnya untuk kejahatan serius yang melanggar HAM.

Prinsip komplementer diadopsi oleh Statuta Roma sebagai bentuk pengakuan terhadap kedaulatan negara dan harapan masyarakat internasional supaya sistem hukum nasional mengatur persoalan pidana yang menjadi perhatian dunia. Sebab, pada hakikatnya ICC dibentuk dengan tujuan untuk menghapus praktik impunitas dalam melindungi HAM di dunia.

Statuta mengakui bahwa negara memiliki tanggung jawab dan hak untuk menuntut kejahatan internasional. ICC hanya dapat melaksanakan yurisdiksi jika hukum nasional gagal melakukannya, termasuk jika negara tersebut mengaku bertindak tetapi pada kenyataannya

tidak mau (*unwilling*) atau benar-benar tidak mampu (*unable*) untuk melakukan proses peradilan. Fungsi dari prinsip komplementer yakni sebagai mekanisme untuk mendorong dan memfasilitasi negara agar tetap taat melaksanakan tanggung jawab utamanya dalam memproses kejahatan inti (*core crime*).

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual memberikan batasan pada judul dan ruang lingkup penulisan dan memberikan terminologi dari istilah-istilah pada judul penelitian. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah ini memuat beberapa definisi yang menguraikan pengertian dari berbagai macam istilah.

1. Yurisdiksi merupakan kompetensi atau kekuasaan hukum negara terhadap benda dan peristiwa hukum, yang meliputi penetapan norma, pemaksaan norma, dan pengadilan, serta lahir sebab adanya tindakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>21</sup>
2. *International Criminal Court* (ICC) merupakan organisasi internasional berbentuk peradilan yang disebut juga sebagai Mahkamah Pidana Internasional.<sup>22</sup>
3. Kedaulatan negara berarti kekuasaan tertinggi berada pada negara, dimana negara dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan hukum, sehingga tiada satupun hukum yang berlaku tanpa kehendak negara.<sup>23</sup>
4. Kebijakan atau *policy* (Inggris) berarti sebagai perilaku seorang pejabat, suatu kelompok ataupun lembaga dalam memecahkan suatu permasalahan, dimana pembuat kebijakan melakukan

<sup>20</sup> Emma Palmer, "Complementarity and the Implementation of International Criminal Law in the Philippines", dipresentasikan pada 26<sup>th</sup> ANZSIL Annual Conference, Juli 2018, hlm. 69.

<sup>21</sup> Wagiman, dan Anasthasya SM, *Terminologi Hukum Internasional*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 494.

<sup>22</sup> Alessandro Bufalini, "The Principle of Legality and the Role of Customary International Law in the Interpretation of the ICC Statute", *LAPE* 14 2015: 235.

<sup>23</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2013), hlm. 154.

upaya bersama untuk menegaskan kontrol tersebut dengan cara yang mereka miliki,<sup>24</sup> dalam hal ini merujuk pada tindakan Duterte dalam memberantas Narkoba.

5. *War on Drugs* merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Rodrigo Duterte dalam menghadapi permasalahan narkoba di Filipina berdasarkan CMC No. 16 Tahun 2016.<sup>25</sup>
6. *Extrajudicial killing* pada dasarnya tidak didefinisikan secara tegas dalam hukum internasional, namun merujuk pada pembunuhan yang dilakukan di luar sistem hukum tanpa penilaian pengadilan sebelumnya yang terdiri dari sejumlah besar tindakan kekerasan dengan berbagai motif, korban, dan pelaku.<sup>26</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode normatif dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang lazim juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan. Pada dasarnya, penelitian hukum normatif membahas tentang asas-asas hukum, dalam penelitian ini digunakan asas *complementarity* dan *universal jurisdiction*.<sup>27</sup> Kemudian, data-data yang telah dikumpulkan nantinya akan diolah dan dianalisa menggunakan metode deskriptif dengan cara memilah data sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan.

### 2. Sumber Data

<sup>24</sup> Stephen J. Ball, "What is Policy? Texts, Trajectories and Toolboxes", *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, Vol 13 Issue 2 1993, hlm. 11.

<sup>25</sup> M. Anugrah Utama, "Securitization in the Philippines' Drug War: Disclosing the Power-Relations Between Duterte, Filipino Middle Class, and the Urban Poor", *Indonesian Journal of International Relations*, Vol 5 No. 1 2021, hlm. 42.

a. **Bahan Hukum Primer** dalam hal ini diartikan sebagai bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir.<sup>28</sup> yang menjadi sumber Penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional baik konvensi atau lainnya, serta pendapat para ahli. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. *Universal Declaration of Human Rights* 1948
2. *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969
3. *Rome Statute of the International Criminal Court* 1998
4. *House of Representatives of The Philippines* H. No. 4727 2017
5. *Determination by The Chamber in Pre-Trial Chamber Decision of ICC* No. ICC-01/21 2021.

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan primer, yang mencakup buku, pendapat para ahli maupun hasil karya ilmiah hukum. Bahan hukum yang tidak tergolong hukum primer, termasuk karya tulis ilmiah yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di majalah atau koran populer merupakan bahan hukum sekunder. Dengan kata lain, teori hukum ditemukan pada buku

<sup>26</sup> Anne Lanfer, "Extrajudicial Killings – A Human Rights Crisis", *OBSERVER: A Journal on threatened Human Rights Defenders in the Philippines*, Vol 2 No. 2 2010, hlm. 4.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 29.

hukum terkait filsafat hukum dari berbagai aliran filsafat hukum.<sup>29</sup>

**c. Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan tambahan untuk mengumpulkan data yang Penulis gunakan untuk mendukung penjelasan pada bahan primer dan bahan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lainnya. Selain itu, bahan hukum tersier dapat pula diartikan sebagai bahan informasi hukum baik yang terdokumentasi maupun yang tersaji melalui media.<sup>30</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode normatif melalui pengumpulan data dengan studi literatur dan kajian kepustakaan untuk mengetahui berbagai informasi khususnya terkait yurisdiksi International Criminal court terhadap implementasi kebijakan *War on Drugs* di Filipina berdasarkan Statuta Roma. Dimana kajian kepustakaan merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh data yang diambil dari kutipan pada buku, perundang-undangan, dan literatur lainnya, yang menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Penelitian kepustakaan memanfaatkan perpustakaan sebagai saran untuk memperoleh data melalui buku-buku yang dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian.<sup>31</sup>

### 4. Analisis Data

Gagasan penelitian ini bersumber dari berbagai informasi dengan teknik pengumpulan data kualitatif baik teoritis maupun realitis-empiris.

Analisis data kualitatif umumnya berkaitan dengan data berupa data atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian. Sumber-sumber informasi diperoleh dari berbagai literatur jurnal nasional maupun internasional, situs *website* resmi, *google scholar*, dan buku. Selanjutnya data-data tersebut diuraikan dan disimpulkan dengan metode berpikir deduktif yaitu berangkat dari proposisi yang umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus, dimana didasarkan pada premis-premis yang keberadaannya telah ditentukan. Serta terdiri dari kaidah yang berkaitan dengan term dan kaidah terkait proposisi.<sup>32</sup> Hasil analisa tersebut dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang *International Criminal Court*

##### 1. Sejarah Pembentukan *International Criminal Court*

Berdirinya *International Criminal Court* dilatarbelakangi oleh berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Dalam sejarahnya, dikenal dua pengadilan *ad hoc* yang mengadili kejahatan Perang Dunia II, yaitu *Nuremberg Tribunal* yang berdiri pada tahun 1945 di Jerman berdasarkan *London Charter* 1945, yang bertujuan untuk mengadili para pimpinan Nazi atas perbuatan yang telah mereka lakukan kepada kaum Yahudi. Serta,

<sup>29</sup> IMP Dhianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 145.

<sup>30</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol 5 No. 3 Maret 2006, hlm. 93.

<sup>31</sup> Djulaeka, dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 102.

<sup>32</sup> Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol 14 No. 2 Juni 2017, hlm. 386.

*Tokyo Tribunal* yang berdiri pada tahun 1946 di Tokyo berdasarkan Proklamasi Panglima Tertinggi Tentara Sekutu Jenderal Douglas MacArthur pada 1946.<sup>33</sup> Didirikan dengan tujuan untuk mengadili para tentara Jepang atas perbuatan kejam melanggar HAM ketika sedang melakukan penjajahan.

Setelah Perang Dunia II berakhir, didirikan pula dua mahkamah *ad hoc* untuk mengadili kejahatan perang. Pada tahun 1993 didirikan *International Criminal Tribunal Yugoslavia* (ICTY) berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 808 (22 Februari 1993) dan No. 827 (25 Mei 1993) yang kemudian diamandemen oleh Resolusi DK-PBB No. 1166 tahun 1998. Serta, *International Criminal Tribunal Rwanda* (ICTR) yang berdiri atas dasar Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/RES/955 tahun 1994. ICTR bertujuan untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM pada peristiwa perang saudara yang terjadi antar kaum Hutu dan Tutsi, dan genosida yang terjadi saat itu.

Melihat tidak sedikit pelanggaran HAM terjadi, masyarakat internasional berpikir bahwa dibutuhkan suatu regulasi yang mengatur mengenai pelanggaran HAM berat. Sehingga, pada tahun 1994 disusunlah sebuah *Draft Statute for an International Criminal Court* yang dipersiapkan oleh *International Law Commission*. Empat tahun kemudian diadakan sebuah konferensi di Roma, *The United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries*, yang membahas pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang berlangsung pada tanggal 15 Juni 1998 hingga 17 Juli

1998 ini berlangsung di markas besar FAO (*Food and Agriculture Organization*). Hasil dari pertemuan ini ialah terbentuknya *Rome Statute on International Criminal Court* atau Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan *International Criminal Court* yang ditandatangani di Roma pada 17 Juli 1998 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2002. Dengan disahkannya Statuta Roma tersebut maka berdirilah ICC sebagai lembaga peradilan internasional permanen yang memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan serius (*the most serious crimes*).

## 2. Struktur *International Criminal Court*

Sebagaimana organisasi internasional pada umumnya, ICC memiliki struktur yang mendukung pelaksanaan yurisdiksi ICC dalam penegakan hukum pidana internasional. Berdasarkan Pasal 34 Statuta Roma tentang *organs of the court*, struktur ICC meliputi *Presidency*, *Office of the Prosecutor* (OTP), *Registry*, dan *Chambers* yang terdiri atas *Pre-Trial*, *Trial*, dan *Appeals division*.

## 3. Yurisdiksi *International Criminal Court*

Berikut penjabaran mengenai yurisdiksi ICC.

### a. *Personal Jurisdiction (Rationae Personae)*

Berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili atau *personal jurisdiction*, ICC hanya dapat mengadili individu (*natural person*). Hal ini tercantum pada Pasal 25 ayat 1 Statuta Roma.

### b. *Material Jurisdiction (Rationae Materiae)*

<sup>33</sup> Sefriani, "Yurisdiksi ICC ....", *Op.Cit.*, hlm. 316.

Terhadap jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkup mengadilinya, ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan paling serius (*the most serious crime*) yang terdiri atas genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma.

c. *Temporal jurisdiction (rationae temporis)*

Statuta Roma ditandatangani pada 17 Juli 1998, sekaligus menjadi dasar berdirinya ICC ketika itu. Berdasarkan waktu atau *temporal jurisdiction*, ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya (*entry into force*) Statuta Roma, yakni 1 Juli 2002.

d. *Territorial jurisdiction (rationae loci)*

Jika dilihat berdasarkan wilayah tempat dilakukannya kejahatan, maka ICC dapat mengakses kasus-kasus yang diserahkan oleh negara peserta yang wilayahnya menjadi tempat dilakukannya kejahatan internasional. Berdasarkan Pasal 12 Statuta, dimana suatu negara yang menjadi pihak (*state party*) dari Statuta maka menerima yurisdiksi Mahkamah berkaitan dengan kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Statuta. Selanjutnya, ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya jika satu atau lebih Negara dengan kategori sebagai berikut adalah pihak dari Statuta Roma atau telah

menerima yurisdiksi ICC sesuai dengan Pasal 12 (3) Statuta.<sup>34</sup>

1) Negara yang berkuasa atas wilayah di mana perbuatan yang dipersoalkan itu terjadi, atau jika kejahatan itu dilakukan di atas kapal atau pesawat terbang, Negara di mana kapal atau pesawat terbang itu terdaftar;

2) Negara di mana orang yang dituduh melakukan kejahatan adalah warga negara.

Selain itu, berdasarkan Pasal 12 Statuta Roma, ICC juga memiliki yurisdiksi yang berlaku dalam wilayah bukan negara pihak yang mengakui yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi *Adhoc* yang disampaikan kepada panitera berkaitan dengan kejahatan yang dipersoalkan. ICC dapat berlaku pada seorang warga negara bukan pihak yang melakukan kejahatan di wilayah negara pihak statuta.

#### 4. **Pemidanaan *International Criminal Court***

Berbeda dengan pengadilan pidana internasional sebelumnya, ICC memiliki aturan khusus yang menetapkan hukum yang berlaku berkaitan dengan penentuan hukum dalam pemidanaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 21 Statuta Roma. ICC terikat untuk menerapkan aturan hukum (Statuta Roma, unsur-unsur kejahatan, dan *Rules of Procedure and Evidence*) dan prinsip hukum internasional. Hal itu hanya diperbolehkan, namun tidak mengikat ICC untuk menerapkan prinsip hukum.<sup>35</sup> Berkaitan dengan hukum acara dan hukum pembuktian, *Rules of*

<sup>34</sup> ICC-OTP, "The Principle of Complementarity in Practice", *Informal Expert Paper* 2003, hlm. 21.

<sup>35</sup> FO Raimondo, *General Principles of Law in the Decisions of International Criminal Courts and*

*Tribunals*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008), hlm. 149-150.

*Procedure and Evidence* menjadi dasar bagi ICC dalam bertindak. Pasal 77 Statuta menyebutkan pidana apa saja yang dapat diterapkan oleh Mahkamah, di antaranya adalah:

- a. Pidana penjara tidak lebih dari tiga puluh tahun.
- b. Pidana penjara seumur hidup.
- c. Denda yang diatur lebih lanjut dalam *Rules of Procedure and Evidence*.
- d. Penebusan hasil, kekayaan, dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan tersebut, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan War on Drugs di Filipina**

Narkoba menjadi masalah yang krusial di beberapa negara, salah satunya di Filipina. Berdasarkan data yang tercatat oleh *Dangerous Drugs Board* (DDB), terdapat sekitar 1,8 juta pengguna narkoba pada tahun 2015 di Filipina.<sup>36</sup> Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte menangani permasalahan narkoba di Filipina dengan cara memerangnya. Inilah yang selanjutnya disebut dengan *War on Drugs* di Filipina. Duterte diproklamasikan sebagai Presiden Filipina ke enam belas pada tanggal 30 Juni 2016.

Duterte memberlakukan kebijakan *War on Drugs* pada hari pertama ia menjabat sebagai presiden. Pelaksanaannya didasarkan pada *Command Memorandum Circular* No. 16 – 2016 tentang PNP *Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel"* tanggal 1 Juli 2016. Berdasarkan

CMC No. 16 Tahun 2016 angka 4 tentang *missions, Double Barrel* akan dilaksanakan oleh *Philippine National Police* (PNP) melalui proyek *Double Barrel*. Proyek ini memiliki dua tingkat pelaksanaan, yaitu proyek *Tokhang* dan *HVT (High Value Targets)*.<sup>37</sup>

*Tokhang* berasal dari Bahasa Visayan yang terdiri atas dua kata, yaitu *toktok* dan *hangyo* yang berarti mengetuk dan memohon. *Tokhang* dilakukan dengan kegiatan mengunjungi rumah atau lokasi yang diduga menjadi tempat dilakukannya penyalahgunaan obat terlarang untuk meminta atau dalam kata lain membujuk orang-orang yang diduga merupakan pengedar atau pengguna narkoba untuk menghentikan kegiatan penyalahgunaan narkoba, dan menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang, dan bergabung dengan program rehabilitasi narkoba.<sup>38</sup> Pelaksanaan operasi ini melalui lima tahapan, meliputi *collection and validation of information stage, coordination stage, house to house visitation stage, processing and documentation stage, dan monitoring and evaluation stage*. Sedangkan *High Value Targets* dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba dalam lingkup besar. HVT menargetkan bandar narkoba, pelindung narkoba, dan pemodal narkoba untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dari sindikat narkoba.<sup>39</sup>

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<sup>36</sup> Jodesz Gavilan, "DDB: Philippines has 1.8 Million Current Drug Users", <https://www.rappler.com/nation/drug-use-survey-results-dangerous-drugs-board-philippines-2015>, diakses pada tanggal 3 November 2021.

<sup>37</sup> JML Atun, *et. al.*, *Op.cit*, hlm. 100.

<sup>38</sup> Ma. AB Habaradas, *et. al.*, "How Chane Rendered Human Rights More Vulnarable: Examining the Anti-Drug Campaign Legal

Framework with a Human Rights Lens", *Asog Working Paper*, No. 19-006 April 2019, hlm. 4.

<sup>39</sup> Steffen Jensen, dan Karl Hapal, "Police Violence and Coorruption in the Philippines: Violent Exchange and the War on Drugs", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol 37 No. 2 2018, hlm. 51.

## **A. Yurisdiksi *International Criminal Court* terhadap Implementasi Kebijakan *War on Drugs* di Filipina Berdasarkan Statuta Roma**

Berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Filipina, Duterte memiliki cara tersendiri dalam menangani permasalahan narkoba yang terjadi di negaranya. Pelaksanaan kebijakan *War on Drugs* melalui sebuah proyek yang dikenal dengan *Double Barrel Project* didasarkan pada CMC No. 16 Tahun 2016. Proyek ini terdiri dari dua tingkat pelaksanaan, yaitu *Tokhang* dan HVT. *Tokhang* dilaksanakan dengan mengunjungi rumah atau lokasi yang diduga dijadikan sebagai tempat dilakukannya penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan untuk menghentikan kegiatan penyalahgunaan tersebut, dan direkomendasikan untuk mengikuti rehabilitasi. Sedangkan HVT dilakukan dengan menargetkan sindikat-sindikat besar narkoba di Filipina.

Namun, pada praktik empiris ditemukan ketidaksesuaian dengan apa yang diatur dalam CMC No. 16 Tahun 2016. Banyak korban yang berjatuh selama pelaksanaan operasi tersebut. Tercatat hingga 5.281 orang kehilangan nyawa akibat implementasi *War on Drugs* sejak hari pertama dilaksanakan, yakni tanggal 1 Juli 2016.<sup>40</sup> *Extrajudicial killing* yang terjadi akibat implementasi *War on Drugs*, terjadi secara meluas dan sistematis.

Pada tanggal 24 Mei 2021, *Prosecutor* mengajukan permohonan otorisasi penyelidikan di Filipina secara rahasia terkait kejahatan yang terjadi, dan dipublikasi pada tanggal 14 Juni 2021. Berdasarkan Pasal 15 Statuta, jika *Prosecutor* menyimpulkan bahwa terdapat dasar yang masuk akal untuk melanjutkan

penyelidikan, maka *Prosecutor* harus mengajukan permohonan kepada *Pre-Trial Chamber* terkait otorisasi penyelidikan bersama dengan bahan pendukung yang dikumpulkan.<sup>41</sup>

*Prosecutor* mengajukan permohonan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan yang terjadi pada tanggal 1 November 2011 hingga 16 Maret 2019, sejak hari pertama Filipina menjadi negara pihak ICC secara sah hingga pemberlakuan penarikan dirinya dari Statuta Roma. Pelaksanaan yurisdiksi ini dilakukan di seluruh wilayah Filipina, termasuk Davao. Dimana yurisdiksi materil yang dituduhkan oleh *Prosecutor*, yakni kejahatan kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan berdasarkan Pasal 7 (1) (a) dan Pasal 7 (2) (a) Statuta Roma.<sup>42</sup>

Atas dasar permohonan yang diajukan oleh *Prosecutor* tersebut, *Pre-Trial Chamber* memutuskan terdapat dasar yang beralasan (masuk akal) menurut *Prosecutor* untuk memulai penyelidikan di Filipina.<sup>43</sup> Dengan demikian, penerapan yurisdiksi ICC jika dianalisis menggunakan prinsip yurisdiksi universal merupakan suatu mandat yang diberikan oleh negara kepada komunitas internasional, dalam hal ini ICC. ICC melaksanakan yurisdiksi untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi di Filipina selama operasi *War on Drugs* berlangsung. Setidaknya terdapat beberapa alasan yang mendasari implementasi pelaksanaan yurisdiksi ICC di Filipina, yaitu:

1. Sebagai yurisdiksi universal dari negara-negara dalam mengatasi suatu kejahatan serius.
2. Filipina menunjukkan sikap enggan dalam menyelesaikan kerucuhan yang terjadi, dalam hal ini berkaitan dengan

<sup>40</sup> Determination by The Chamber in Pre-Trial Chamber Decision of ICC No. ICC-01/21-12.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

unsur *unwilling* dalam konsep *admissibility* (penerimaan) ICC.

### **B. Penerapan Prinsip *Complementarity* dalam Yurisdiksi ICC terhadap Kasus *War on Drugs* di Filipina**

Penerapan prinsip *complementarity* dalam menyatakan kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional menjadi salah satu bentuk penghargaan terhadap kedaulatan negara. *Complementarity* merupakan salah satu prinsip yang diadopsi oleh ICC dalam melaksanakan yurisdiksinya. ICC tidak menggantikan kedudukan hukum dalam sistem hukum suatu negara, melainkan sebagai pelengkap (komplementer) bagi hukum nasional, sebagaimana yang diatur dalam paragraf 10 *preamble* dan Pasal 1 Statuta Roma. Sehingga, negara tetap menjadi penegak utama hukum pidana internasional, dan ICC menjadi pengadilan pilihan terakhir untuk melengkapi sistem hukum nasional jika negara gagal melakukan penyelidikan dan penuntutan yang memadai.<sup>44</sup> Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh ketidakmampuan (*inability*) yang diatur dalam Pasal 17(3) Statuta, ataupun ketidaksediaan (*unwillingness*) dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang diatur dalam Pasal 17 (2) Statuta.

Prinsip *complementarity* memberikan kesempatan pada Filipina untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat pelaksanaan *War on Drugs* di wilayahnya, yang seharusnya mengambil langkah untuk memulai rangkaian peradilan guna menemukan penyelesaian dari kericuhan yang terjadi di wilayahnya. Namun, fakta empiris menunjukkan hal-hal yang bertolak

belakang dari apa yang diharapkan. Ditemukan beberapa fakta yang menunjukkan kengangan Filipina untuk menyelesaikan peristiwa yang terjadi. Bahkan, pemerintah beberapa kali mendorong masyarakat untuk menghabisi pengguna narkoba di Filipina.<sup>45</sup>

Diketahui bahwa Filipina meratifikasi *United Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 yang menekankan perang melawan narkoba agar diberikan sanksi berupa pemenjaraan, baik diselesaikan atau diganti dengan hukuman yang lebih ringan dan rehabilitasi sosial, dan menggarisbawahi tanggung jawab pengadilan biasa.<sup>46</sup> Selain itu, Filipina juga telah menjadi pihak dalam Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1989, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati.<sup>47</sup> Filipina sendiri memiliki *Republic Act* No. 9346 tentang larangan pemberlakuan hukuman mati di Filipina yang diberlakukan sejak 25 Juli 2005. Namun, pada Maret 2017, Duterte memberlakukan kembali penerapan hukuman mati dalam upaya menanggulangi tindak kriminal di Filipina melalui *House Bill* No. 4727 yang juga dikenal dengan *Death Penalty Law*.

Melihat berbagai kebijakan yang berlaku di Filipina, *Pre-Trial Chamber* menyimpulkan bahwa pada dasarnya Filipina tidak memenuhi kriteria untuk dikatakan sebagai *unable* dalam menangani kasus, melainkan terdapat suatu sebab yakni *unwillingness* yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan yurisdiksi ICC di Filipina. Dalam hal ini, ICC menjadi pelangkap dari sistem hukum nasional negara pihaknya, yakni Filipina.

<sup>44</sup> Jo Stigen, *The Relationship between the International Criminal Court and National Jurisdiction*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008), hlm. 2.

<sup>45</sup> RC. Pangalangan, *Philippine Materials in International Law*, (Leiden: Brill Nijhoff, 2022), hlm. 445.

<sup>46</sup> UNTC, <https://treaties.un.org/>, diakses pada 31 Agustus 2022.

<sup>47</sup> OHCHR, <https://indicators.ohchr.org/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022.

Hal ini merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan ICC terhadap kedaulatan negara Filipina. ICC sendiri memulai penyelidikan setelah adanya laporan dari beberapa perwakilan korban kepada *Prosecutor*. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 Statuta berkaitan dengan konsep penerimaan (*admissibility*) suatu kasus dalam yurisdiksi ICC.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi yurisdiksi ICC berdasarkan yurisdiksi universal dan konsep *admissibility* memiliki dasar hukum untuk dilaksanakan terhadap Filipina dalam kasus implementasi *War on Drugs*. Dengan melihat kriteria terkait *admissibility* atau penerimaan kasus oleh ICC yang diatur lebih lanjut pada Pasal 17 Statuta, ICC memiliki *jurisdiction ratione materiae* berupa kejahatan kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan. Selain itu, *jurisdiction ratione temporis* yang berlaku yakni pada 1 November 2011 hingga 16 Maret 2019, serta *jurisdiction ratione loci* yakni di seluruh wilayah Filipina termasuk Kota Davao.
2. Bahwa dalam melaksanakan yurisdiksinya, ICC menggunakan prinsip *complementarity* yang melengkapi sistem hukum nasional Filipina, bukan menggantikan kedudukan hukum nasionalnya. Dimana Filipina harus memenuhi salah satu dari dua unsur *complementarity*, yakni *unwilling* dan *unable*, untuk dapat menerima suatu kasus untuk diselidiki. Berkaca pada aturan yang

berlaku dan kasus Santos Delos, pada dasarnya Filipina mampu untuk melaksanakan proses peradilan terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah, namun Filipina enggan (*unwilling*) untuk benar-benar melaksanakannya. Sehingga, hal ini menjadi dasar bagi ICC dalam melaksanakan yurisdiksinya terhadap Filipina.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran Penulis sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk kedepannya ICC dapat terus mengoptimalkan kinerjanya dalam melaksanakan yurisdiksinya demi menegakkan hukum pidana internasional yang adil dan menghapuskan impunitas.
2. Diharapkan untuk kedepannya bagi negara yang yang terjadi di wilayah suatu kejahatan serius, agar dapat berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan proses peradilan yang adil, dan tidak membiarkan impunitas diberlakukan di wilayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dhianta, IMP. (2014). *Hukum Pidana Internasional: Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Dhianta, IMP. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. (2021). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Effendi, Tolib. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.

- Human Rights Watch. (2009). *You Can Die Anytime: Death Squad Killings in Mindanao*. United States of America: Human Rights Watch.
- Pangalangan, RC. (2022). *Philippine Materials in International Law*. Leiden: Brill Nijhoff.
- Smit, Christian Reus. (2021). *Politik Hukum Internasional: Mahkamah Pidana Internasional*. Bandung: Nusamedia.
- Stahn, Carsten. (2019). *A Critical Introduction to International Criminal Law*, Great Britain: Cambridge University Press.
- Stigen, Jo. (2008). *The Relationship between the International Criminal Court and National Jurisdiction*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Raimondo, FO. (2008). *General Principles of Law in the Decisions of International Criminal Courts and Tribunals*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Soehino. (2013). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.
- Wagiman, dan Anasthasya SM. (2016) *Terminologi Hukum Internasional*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis/Makalah**
- Atun, JML, *et. al.*, “The Philippines’ Antidrug Campaign: Spatial and Temporal Patterns of Killings Linked to Drugs”, *International Journal of Drug Policy* 73 2019.
- Ball, Stephen J., "What is Policy? Texts, Trajectories and Toolboxes", *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, Vol 13 Issue 2 1993.
- Bufalini, Alessandro, “The Principle of Legality and the Role of Customary International Law in the Interpretation of the ICC Statute”, *LAPE* 14 2015.
- Darmawan, Hari, “Peranan *The United Nations Office on Drugs and Crimes* dalam Membantu Kebijakan *War on Drugs* di Filipina”, *Skripsi*, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020.
- Eliza, Eci, “Strategi Keamanan Nasional Filipina Studi Kasus: Pelaksanaan Kebijakan War On Drugs Dibawah Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte Tahun 2017-2020”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2021.
- Habaradas, Ma. AB, *et. al.*, “How Chane Rendered Human Rights More Vulnarable: Examining the Anti-Drug Campaign Legal Framework with a Human Rights Lens”, *Asog Working Paper*, No. 19-006 April 2019.
- Hermosa, JP, “Extrajudicial Killings and its Effects on the Socialization and Self-acceptance of Victim’s Families”, *International Review of Social Sciences Research*, Vol 1 No. 3 2021.
- ICC-OTP, “The Pinciple of Complementarity in Practice”, *Informal Expert Paper* 2003.
- Iryana, Fivi Fajar, dan Handojo Leksono, “Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing dalam Memberantas Narkoba di Filipina Berdasarkan Statuta Roma”, *Belli ac Pacis*, Vol 4 No. 1 Juni 2018.
- Jensen, Steffen, dan Karl Hapal, “Police Violence and Corruption in the Philippines: Violent Exchange and

- the War on Drugs”, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol 37 No. 2 2018.
- Johnson, DT., dan J Fernquest, “Governing through Killing: The War on Drugs in the Philippines”, *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 5 Issue 2 2018, doi.org/10.1017/als.2018.12.
- Joshi, Aditya, “Crimes Against Humanity in the Philippines: How does ICC response towards Duterte’s War on Drugs?”, *Academic Essay: Law & Human Rights, Politics and International Relations* (Juni 2019), <https://pssat.ugm.ac.id/>.
- Lanfer, Anne, “Extrajudicial Killings – A Human Rights Crisis”, *OBSERVER: A Journal on threatened Human Rights Defenders in the Philippines*, Vol 2 No. 2 2010.
- Mezak, Meray Hendrik, “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol 5 No. 3 Maret 2006.
- Nadhira, Sri Tisa, “Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte sebagai Bentuk Sekuritisasi untuk Menurunkan Penggunaan Narkoba di Filipina”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, 2019.
- Palmer, Emma, “Complementarity and the Implementation of International Criminal Law in the Philippines”, disampaikan pada 26<sup>th</sup> ANZSIL Annual Conference, Juli 2018.
- Philippe, Xavier, “The Principles of Universal Jurisdiction and Complementarity: How Do the Two Principles Intermesh?”, *International Review of the Red Cross*, Vol. 88 No. 862 Juni 2006.
- Sefriani, “Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998”, *Jurnal Hukum*, Vol 14 No. 2 April 2007.
- SM, Dewa Gede, “Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di dalam Tubuh ASEAN”, *Perspektif*, Vol 17 No. 3 September 2012.
- Utama, M. Anugrah, “Securitization in the Philippines’ Drug War: Disclosing the Power-Relations Between Duterte, Filipino Middle Class, and the Urban Poor”, *Indonesian Journal of International Relations*, Vol 5 No. 1 2021.
- Weruin, Urbanus Ura, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 14 No. 2 Juni 2017.

#### C. Peraturan Perundang-Undangan.

*Universal Declaration of Human Rights* 1948.

*Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969.

*Rome Statute on the International Criminal Court* 1998.

*House of Representatives of the Philippines H. No. 4727* 2017.

*Determination by The Chamber in Pre-Trial Chamber Decision of ICC* No. ICC-01/21-12, 15 September 2021.

#### D. Website

Gavilan, Jodesz, “DDB: Philippines has 1.8 Million Current Drug Users”, <https://www.rappler.com>, diakses pada tanggal 3 November 2021.

OHCHR, <https://indicators.ohchr.org>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022.

UNTC, <https://treaties.un.org/>, diakses pada 31 Agustus 2022.